



PENETAPAN

Nomor 152/Pdt.P/2023/PA.Wno

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA WONOSARI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Perwalian antara:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Gunungkidul, 31 Oktober 1985, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, PROVINSI D.I.YOGYAKARTA, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Bantul, 16 Juni 1985, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, PROVINSI D.I.YOGYAKARTA, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 04 Juli 2023 telah mengajukan permohonan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari dengan Nomor 152/Pdt.P/2023/PA.Wno, tanggal 04 Juli 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2010 Pemohon I dan Pemohon II, telah melangsungkan perkawinan, sesuai dengan kutipan akta nikah nomor 84/31/III/2010 tanggal 22 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kapanewon Piyungan, Kabupaten Bantul, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Vannia Faranisa Aznii binti Parismanto, NIK 3403096810150002, lahir di Gunungkidul tanggal 28

Halaman 1 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2023/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2015, berusia 7 (tujuh) tahun 8 (delapan) bulan, pendidikan kelas II SD, pekerjaan pelajar, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxxxx, nomor 3403-LU-1112015-0021 tertanggal 11 November 2015, saat ini anak tersebut dalam pengasuhan Pemohon I dan Pemohon II.

3. Bahwa Pemohon I memiliki sebidang tanah pertanian tegalan dengan sertifikat hak milik nomor 13971, nama pemegang hak Yuni Winarti (Pemohon I), luas 2.064 m2, tanggal penerbitan sertifikat 03 September 2019, terletak di Kaluraha Srimulyo, Kabupaten Bantul, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, dan Pemohon I berkehendak menghibahkan tanah tersebut.

4. Bahwa dalam melakukan perbuatan hukum ini, memerlukan persetujuan dari anak yang bernama Vannia Faranisa Aznii binti Parismanto.

5. Bahwa dikarenakan anak yang bernama Vannia Faranisa Aznii binti Parismanto masih dibawah umur dan belum cakap hukum, maka Pemohon I dan Pemohon II memerlukan surat penetapan tentang perwalian anak tersebut.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wonosari cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2).
2. Menetapkan, bahwa Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2) adalah sebagai wali dari anak yang masih dibawah umur bernama Vannia Faranisa Aznii binti Parismanto, lahir di Gunungkidul tanggal 28 Oktober 2015, berusia 7 (tujuh) tahun 8 (delapan) bulan.
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon.

Subsider :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Halaman 2 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2023/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kalau untuk anak kandung tidak diperlukan adanya penyetapan perwalian. Atas penjelasan tersebut pada Pemohon menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa para Pemohon di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 152/Pdt.P/2023/PA.Wno. tanggal 04 Juli 2023 dicabut;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara tersebut dalam register perkara;

Halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2023/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijjah 1444 Hijriyah, oleh kami Dr. Drs. Mudara, M.S.I sebagai Ketua Majelis, Drs. Sapari, M.S.I. dan Drs. H. Husin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Puji Setyaningsih, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. Sapari, M.S.I.
Hakim Anggota

Dr. Drs. Mudara, M.S.I

ttd

Drs. H. Husin, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Puji Setyaningsih, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	Rp60.000,00
2.	Proses	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp250.000,00
4.	<u>Meterai</u>	<u>Rp10.000,00</u>

Halaman 4 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2023/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp395.000,00
(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2023/PA.Who